

PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

2018

PERDA NO.7, LD 2018/NO.7, TLD. NO.7, LL SETDA KAB. BLORA: 33 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

- ABSTRAK:
- Usaha Mikro memiliki peran dan kedudukan yang strategis dalam membangun ketahanan ekonomi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan. Sebagai salah satu pelaku pembangunan ekonomi di Kabupaten Blora Usaha Mikro perlu diberdayakan melalui pengembangan sumber daya manusia, dukungan permodalan, produksi dan produktivitas, perlindungan usaha, pengembangan kemitraan, jaringan usaha dan pemasaran. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan pemberdayaan Usaha Mikro.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Usaha Kecil Dan Usaha Menengah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : penyelenggaraan pemberdayaan usaha mikro, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam peraturannya. Pemberdayaan usaha mikro dilakukan melalui: fasilitasi pengembangan sumber daya manusia, pembiayaan dan fasilitasi penjaminan, fasilitasi produksi dan produktivitas, kemitraan dan jejaring usaha, fasilitasi perizinan dan standarisasi, dan fasilitasi pemasaran. Fasilitasi pengembangan sumber daya manusia dilakukan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan. Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan bagi Usaha Mikro dalam memperoleh pembiayaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif serta memberikan fasilitasi penjaminan terhadap Usaha Mikro dalam upaya memperoleh pembiayaan melalui lembaga keuangan. Usaha

Mikro dalam melakukan usahanya harus memiliki bukti legalitas usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pelayanan perizinan wajib menerapkan prinsip penyederhanaan tata cara pelayanan dan jenis perizinan. Pembinaan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi usaha mikro. Pengawasan atas pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro dilakukan oleh Bupati dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengawasan Daerah. Adanya sanksi administratif bagi pelaku usaha mikro, pelaku usaha besar dan pelaku usaha menengah yang melanggar larangan dalam peraturan ini.

- CATATAN:
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 Juni 2018.
 - Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
 - Penjelasan: 11 hlm.